



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.50862/PP/M.XIIB/13/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 26

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp929.230.165,00;

Menurut Terbanding: bahwa Pemeriksa melakukan koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berdasarkan ekualisasi dengan biaya terkait yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan biaya-biaya yang mengandung potensi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebesar berupa Biaya Other Inter - Affiliates sebesar Rp929.230.165,00;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju karena tidak terdapat penyerahan jasa dalam pembayaran reimbursement di atas sehingga biaya Other Inter - Affiliates Expense bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 26;

Pendapat Majelis : **Pertimbangan dalam Musyawarah :**

- bahwa koreksi Terbanding atas Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 berasal dari ekualisasi Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 di Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 26 dan biaya-biaya yang mengandung potensi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 di Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah menurut	Terbanding	Kc
		Pemohon Banding		
	Objek PPh Pasal 26:			
	- Bunga (10%)	450.402.686	450.402.686	0
	- Imbalan Jasa (20%)	0	929.230.165	92
	Jumlah	450.402.686	1.379.632.851	92

- bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding sebagaimana tersebut di atas dengan alasan:
 - Koreksi yang dilakukan berdasarkan ekualisasi semata adalah tidak tepat karena ekualisasi hanya merupakan suatu metode pengujian secara tidak langsung yang tidak dapat dijadikan sebagai dasar koreksi. Di dalam biaya-biaya yang diidentifikasi oleh Terbanding sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 26, tidak semuanya merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26. Seharusnya yang menjadi dasar koreksi adalah objek yang kurang/belum dipotong/dilaporkan dan telah diketahui dengan pasti rinciannya (bukan hanya dari total biaya yang terjadi),
 - Biaya yang diidentifikasi Terbanding sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp929.230.165,00 berasal dari Other Inter-Affiliates Expense **bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26 karena tidak terkait dengan penyerahan jasa. Biaya tersebut merupakan reimbursement yang dibayarkan perusahaan afiliasi.** Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 26 dikenakan atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dana dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia:
 - Dividen,
 - bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang,
 - royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan,
- e. hadiah dan penghargaan,
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya,
- g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan/atau
- h. keuntungan karena pembebasan utang.

Pendapat Majelis:

bahwa terkait dengan metode yang dipergunakan oleh Terbanding tersebut menurut Majelis, metode tersebut pada prinsipnya baru merupakan indikasi awal atau sebagai entry point bagi Terbanding. Terbanding melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terkait dengan kebenaran adanya objek Pajak Penghasilan Pasal 26.

bahwa menurut Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP:

“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.”

bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP dinyatakan bahwa:

“Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas identitasnya. Oleh karena itu, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan, serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Petugas pemeriksa harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Petugas pemeriksa harus telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Dalam menjalankan tugasnya, petugas pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat dalam menentukan besarnya DPP Pajak Penghasilan Pasal 26, Pemohon Banding dan Terbanding harus mengacu kepada fakta bahwa telah terjadi peristiwa berupa adanya objek Pajak Penghasilan Pasal 26 oleh Pemohon Banding yang tidak dilaporkan dalam SPT-nya, dengan demikian tidak dapat didasarkan hanya pada asumsi awal sebagaimana yang telah didalilkan oleh Terbanding.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap sampel bukti-bukti yang disampaikan dan penjelasan Pemohon Banding dalam persidangan, dapat diketahui bahwa bukti-bukti tersebut adalah merupakan reimbursement biaya akomodasi dokter kepada afiliasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat atas reimbursement adalah bukan termasuk objek Pajak Penghasilan Pasal 26.

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas imbalan jasa sebesar Rp929.230.165,00 tidak dipertahankan.

Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut diatas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan seluruhnya* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1574/WPJ.07/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor 00014/204/09/059/11 tanggal 28 Juni 2011, dengan Perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak / DPP	Rp 450.402.686,00
PPh Pasal 26 yang terutang	Rp 45.040.269,00
Kredit Pajak: Setoran Masa	Rp 45.040.269,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp 0,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 0,00

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 berdasarkan musyawarah Majelis XIIIIB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Mariman Sukardi	sebagai Hakim Ketua,
M.Z. Arifin, S.H., M.Kn	sebagai Hakim Anggota,
Djoko Sutrisno, SH., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Anna Murti Hapsari, S.E., M.M.	sebagai Panitera Pengganti

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Mariman Sukardi	sebagai Hakim Ketua,
Djoko Sutrisno, SH., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Suwartono Siswodarsono, SH., CN	sebagai Hakim Anggota,
Anna Murti Hapsari, S.E., M.M.	sebagai Panitera Pengganti

dihadiri oleh Para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)